



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2011**

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 168);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan laba, baik yang diselenggarakan perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian usahanya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain dengan jumlah atau sifat kepemilikan saham tersebut secara langsung atau tidak langsung menentukan jalannya penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
15. Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

IZIN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan fisik dan/atau untuk keperluan lain wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk :

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Bagian Kedua

Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 4

Izin pemanfaatan ruang meliputi :

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- d. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- e. Izin Penetapan Lokasi; dan
- f. Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Ketiga

Izin Prinsip

Pasal 5

Izin prinsip adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan penggunaan lahan wajib mendapatkan izin prinsip dari Bupati.
- (2) Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar dalam memperoleh izin lokasi.
- (3) Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat

Izin Lokasi

Pasal 7

- (1) Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam melakukan aktivitasnya.
- (2) Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (3) Pembebasan lahan oleh badan yang mengakibatkan pemegang izin lokasi menjadi pemegang hak atas tanah hanya bisa dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip.

Pasal 8

Pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang yang memerlukan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah :

- a. untuk kegiatan pertanian lebih besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) hektar.
- b. untuk kegiatan non pertanian lebih besar atau sama dengan 1 (satu) hektar.

Pasal 9

Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki dalam hal :

- a. lahan yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbrenng*) dari para pemegang saham;
- b. lahan yang akan diperoleh merupakan lahan yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- c. lahan yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- d. lahan yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan kegiatan yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak lahan tersebut berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Izin lokasi dengan keluasan lahan sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar jangka waktu izin 1 (satu) tahun;

- b. Izin lokasi dengan keluasan lahan diantara 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar jangka waktu izin 2 (dua) tahun;
 - c. Izin lokasi dengan keluasan lahan lebih dari 50 (lima puluh) hektar jangka waktu izin 3 (tiga) tahun;
- (2) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perolehan lahan belum selesai, maka izin dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan lahan yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas lahan yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (3) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai dengan alasan perpanjangan.

Pasal 11

Apabila perolehan lahan tidak diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan perolehan lahan tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi, maka terhadap lahan yang telah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana pemanfaatan ruang dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperkirakan masih dapat dilaksanakan perolehan lahan sehingga diperoleh lahan yang merupakan satu kesatuan bidang;
- b. dilepas kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Pasal 12

Apabila badan atau orang yang telah memperoleh izin lokasi dan akan melanjutkan perolehan lahannya untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka wajib mengajukan izin lokasi baru.

Bagian Kelima
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 13

Izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah izin pemanfaatan ruang yang wajib dimiliki orang atau badan yang akan mendirikan bangunan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 14

Jenis peruntukan penggunaan tanah yang wajib memiliki izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah bangunan sebagai berikut :

- a. perumahan yang bersifat *komersial*;
- b. pendidikan;
- c. perkantoran;
- d. perhotelan;
- e. perdagangan/jasa;
- f. industri dan gudang kecuali industri rumah tangga;
- g. rumah sakit/balai pengobatan;
- h. peternakan;
- i. sarana ibadah umum;
- j. sarana olahraga;
- k. menara telekomunikasi;
- l. tempat pembuangan sampah;
- m. stasiun televisi/radio; dan
- n. kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan untuk jangka waktu :
 - a. Izin penggunaan pemanfaatan tanah dengan keluasan tanah sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar jangka waktu izin 1 (satu) tahun;

- b. Izin penggunaan pemanfaatan tanah dengan keluasan tanah diantara 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar jangka waktu izin 2 (dua) tahun;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah dengan keluasan tanah lebih dari 50 (lima puluh) hektar jangka waktu izin 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian bangunan belum selesai, maka izin dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, dengan pendirian bangunan mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari rencana pembangunan yang ditunjuk dalam izin penggunaan pemanfaatan tanah.
 - (3) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin penggunaan pemanfaatan tanah berakhir disertai dengan alasan perpanjangan.

Bagian Keenam

Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pasal 16

- (1) Izin perubahan penggunaan tanah adalah izin pemanfaatan ruang yang wajib dimiliki orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan yang akan mengubah peruntukan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian dengan batasan keluasan 1 (satu) hektar.
- (2) 1 (satu) izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) lokasi tanah.

Bagian Ketujuh

Izin Penetapan Lokasi

Pasal 17

Izin penetapan lokasi adalah izin pemanfaatan ruang yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan pengadaan tanah.

Pasal 18

- (1) Izin penetapan lokasi diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perolehan tanah belum selesai, dapat diperpanjang waktunya selama 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Instansi pemerintah yang telah menerima izin penetapan lokasi dapat memulai kegiatan perolehan tanah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bila tanah yang diperlukan luasannya lebih dari 1 (satu) hektar, perolehan tanah harus melalui panitia pengadaan tanah.
- b. bila tanah yang diperlukan luasannya kurang dari 1 (satu) hektar, perolehan tanah dapat dilakukan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah.

Bagian Kedelapan

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 20

- (1) Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
- (2) Jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan bukan gedung.

Pasal 21

- (1) Jenis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai :
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;

- c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. campuran.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas masjid atau mushola, gereja, vihara klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, rumah toko, rumah kantor, *mall* atau *supermarket*, hotel, restoran, pabrik atau industry dan lain – lain sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olah raga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian atau kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan dan lain-lain sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas lebih dari satu fungsi bangunan.

Pasal 22

Jenis bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya;
- b. pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya;
- c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya;
- d. *septic tank*/bak penampungan, bekas air kotor dan lain-lain sejenisnya;
- e. sumur resapan dan lain-lain sejenisnya;

- f. teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya;
- g. dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya;
- h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya;
- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon dan lain-lain sejenisnya;
- j. kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya; dan
- k. gapura patung, bangunan reklame, monumen dan lain-lain sejenisnya.

Pasal 23

Izin mendirikan bangunan tidak diperlukan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan atau perbaikan ringan bangunan gedung yang tidak merubah denah bangunan, bangunan arsitektur dan struktur bangunan kecuali bangunan yang dilestarikan;
- b. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi dengan sisi mendatar terpanjang tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- c. membuat kolam hias, taman, tiang bendera di halaman pekarangan rumah, patung-patung dengan ketinggian tidak lebih dari 2 (dua) meter; dan
- d. mendirikan kandang binatang peliharaan yang tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan dengan volume ruang tidak lebih dari 12 (dua belas) meter kubik.

BAB III
DASAR PEMBERIAN IZIN

Pasal 24

Izin pemanfaatan ruang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai:

- a. Aspek rencana tata ruang;
- b. Aspek pertimbangan teknis pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah dan kemampuan tanah serta keadaan hak atas tanah yang bersangkutan;
- c. Aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi

Paragraf 1

Izin Prinsip

Pasal 25

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Penanaman Modal.
- (2) Persyaratan permohonan izin prinsip :
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
 - c. akte pendirian perusahaan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. gambar letak lokasi/denah lokasi yang dimohon;
 - f. rencana dan uraian lengkap usaha, termasuk biaya/modal usaha yang digunakan dan tenaga kerja yang digunakan.
- (3) Permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaji secara teknis oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Izin Lokasi

Pasal 26

- (1) Permohonan izin lokasi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Persyaratan permohonan izin lokasi :
- a. foto copy izin prinsip yang telah diperoleh;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
 - d. foto copy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. gambar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon dan/atau foto copy bukti kepemilikan tanah yang akan diperoleh;
 - f. foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) dari tanah yang direncanakan akan diperoleh;
 - g. uraian rencana proyek yang akan dibangun dengan ditandatangani oleh pemohon;
 - h. *site plan*;
 - i. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
 - j. salinan surat persetujuan penanaman modal dari Presiden/BKPM bagi perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN);
 - k. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

1. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat untuk pengurusan izin pemanfaatan ruang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaji oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Permohonan perpanjangan izin lokasi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan izin lokasi :
 - a. alasan permohonan perpanjangan;
 - b. foto copy surat keputusan izin lokasi yang akan diperpanjang izinnnya;
 - c. laporan terakhir perolehan tanah dan pemanfaatan tanah;
 - d. foto copy bukti perolehan tanah.

Paragraf 3

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 28

- (1) Permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Persyaratan izin penggunaan pemanfaatan tanah :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;

- c. foto copy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon;
 - e. foto copy bukti kepemilikan tanah;
 - f. foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB);
 - g. uraian rencana proyek yang akan dibangun dengan ditandatangani oleh pemohon;
 - h. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 - i. *site plan*;
 - j. berita acara sosialisasi kepada warga masyarakat di sekitar lokasi;
 - k. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat untuk pengurusan izin pemanfaatan ruang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaji secara teknis oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Permohonan perpanjangan izin penggunaan pemanfaatan tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. alasan permohonan perpanjangan;

- b. foto copy surat keputusan izin penggunaan pemanfaatan tanah yang akan diperpanjang izinnnya;
- c. laporan terakhir perkembangan pendirian bangunan; dan
- d. foto copy bukti perolehan tanah yang telah diperoleh.

Paragraf 4

Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pasal 30

- (1) Permohonan izin perubahan penggunaan tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Persyaratan izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon;
 - e. foto copy bukti kepemilikan tanah yang akan diperoleh;
 - f. foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) dari tanah yang direncanakan akan diperoleh;
 - g. uraian rencana pemanfaatan lahan;
 - h. *site plan*;
 - i. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 - j. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;

- k. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat untuk pengurusan izin pemanfaatan ruang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji secara teknis oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Izin Penetapan Lokasi

Pasal 31

- (1) Permohonan izin penetapan lokasi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Persyaratan permohonan izin penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. lokasi tanah yang dimohonkan izin;
 - b. denah letak tanah;
 - c. penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan;
 - d. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
 - e. uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai keterangan mengenai aspek pembiayaan dan lamanya pelaksanaan pembangunan.
- (3) Permohonan izin penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji secara teknis oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 32

- (1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Prosedur, tata cara dan persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
PENCABUTAN IZIN
Pasal 33

Izin pemanfaatan ruang dapat dicabut apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. data yang dilampirkan sebagai persyaratan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya;
- c. adanya kepindahan tempat usaha ke lokasi lain yang dikehendaki pemegang izin;
- d. menelantarkan tanah yang sudah memperoleh izin;
- e. melakukan kegiatan pembangunan diluar ketentuan izin yang telah ditetapkan; dan/atau
- f. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Izin pemanfaatan ruang yang dalam proses penyelesaian pada instansi pelaksana tetap dilaksanakan oleh instansi pelaksana sampai diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 459

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2011
TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

KOP SURAT

SURAT PENGANTAR IZIN PEMANFAATAN RUANG

No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan : Lurah/Kepala Desa Kecamatan

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Untuk dan atas nama :

Alamat Lokasi Tanah:

Akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah kami, selanjutnya surat pengantar ini kami berikan untuk mengurus perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Sukoharjo.

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Desa/Kelurahan),

Mengetahui

Camat

Lurah / Kepala Desa

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2011
TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

Yth. Bupati Sukoharjo

c.q. Kepala Kantor Penanaman Modal

Kabupaten Sukoharjo

di-

SUKOHARJO

Perihal : Permohonan Izin Prinsip

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
(*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*)
4. Pengesahan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia (*Nomor dan Tanggal*)
5. Alamat Lengkap termasuk :
.....
 - a. Nomor Telepon :
 - b. Faksimili :
 - c. E-mail :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek
Alamat :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....

4. Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan : m²/Ha*)

*) *Coret yang tidak perlu*

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Investasi (Rp/US\$)* :

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :

- Bangunan / Gedung :

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :

- Lain-lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :

Jumlah**) :

*) *Coret yang tidak perlu*

**) *termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.*

8. Waktu Penyelesaian Proyek :bulan

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)*

a. Modal Sendiri :

b. Laba ditanam kembali :

c. Pinjaman :

- Pinjaman Dalam Negeri :

- Pinjaman Luar Negeri :

Jumlah **) :

*) *coret yang tidak perlu*

**) *Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.*

Modal perseroan dan penyertaan dalam modal perseroan yang dicantumkan merupakan total modal perusahaan

2. Modal Perseroan (Rp/US\$)*)

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor **) :

*) *coret yang tidak perlu*

**) *Modal disetor sama dengan modal ditempatkan.*

3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Hanya diisi apabila ada perubahan penyertaan modal pada perusahaan penanaman modal asing

Pemegang Saham	Nilai Saham	
	US\$./Rp. *)	%**)
a. Peserta Asing		
.....
.....
Sub Total
b. Peserta Indonesia		
.....
.....
Sub Total
c. Total (a + b) ****)	100%

*) *Coret yang tidak perlu*

**) *Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham*

***) *Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor*

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,.....20.....

Pemohon,

Tanda Tangan

Materai Rp. 6.000,-

.....

Nama dan Jabatan Penandatanganan

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan.
2. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya.
3. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
4. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/*flow chart*.
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
5. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan :
 - a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (*waarmedking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
 1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;
 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia;
 3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
 4. Rekaman Akta Pendirian (*Article of Association*) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.
 - c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.

6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Kepala Kantor Penanaman Modal
Kabupaten Sukoharjo

.....
NIP.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2011
TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

Sukoharjo,

Kepada :

Nomor :

Yth. Bupati Sukoharjo

Lampiran :

c.q Kepala Bagian Pemerintahan

Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Sekretariat Daerah Kab. Sukoharjo
di

SUKOHARJO

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

dengan ini mengajukan permohonan izin lokasi, untuk.....

.....

dengan keterangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :

1. Nama Badan Hukum :

2. A l a m a t :

.....

3. Akte Pendirian :

4. N P W P :

B. KETERANGAN TANAH YANG DIMOHON :

1. Luas tanah :

2. Letak tanah yang dimohon

a. Dukuh :RT.....RW.....

b. Kelurahan/Desa :

c. Kecamatan :

d. Kabupaten :

e. Propinsi :

3. Status tanah :

4. Sertifikat : No.....Luas.....

5. Penggunaan tanah saat ini : sawah/pekarangan/.....

C. SYARAT – SYARAT YANG DILAMPIRKAN :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ada/tidak

2. Foto copy Rekaman Akte Pendirian Perusahaan / Badan Hukum yang telah dilegalisir ada/tidak
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ada/tidak
 4. Sketsa / Gambar kasar ada/tidak
 5. Uraian rencana proyek yang akan dibangun ada/tidak
 6. Foto copy sertifikat ada/tidak
 7. Surat Pengantar Lurah / Kepala Desa ada/tidak
 8. Foto Copy Pertimbangan Teknis Pertanahan Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo ada tidak
 9. Foto Copy Rekomendasi Tata Ruang dari Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah ada/tidak
 10. Foto copy SPPT / STTS PBB tanah dimaksud..... ada/tidak
- Syarat tambahan sesuai peruntukan :
11. ada/tidak
 12. ada/tidak
 13. ada/tidak
 14. ada/tidak

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sukoharjo,

Hormat kami,

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

DENAH LOKASI
YANG DIMOHONKAN IZIN LOKASI

Batas sebelah utara :.....
Batas sebelah selatan :.....
Batas sebelah barat :.....
Batas sebelah timur :.....

Gambar / denah/ lokasi :

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2011
TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

Yth. Bupati Sukoharjo
c.q. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Sukoharjo
di-

Perihal : Permohonan Izin Penggunaan
Pemanfaatan Tanah

SUKOHARJO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat & Tanggal lahir :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat Rumah & No. Telp. :
.....
Nomor Kartu Identitas/KTP :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....
Lokasi yang dimohonkan : Dusun RT..... RW.
Desa Kecamatan
Luas : m²

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan syarat-syarat serta petunjuk untuk mengajukan permohonan antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon / penanggung jawab yang masih berlaku;
2. Fotocopy bukti kepemilikan tanah ;
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan ;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
5. Fotocopy persetujuan Presiden/Kepala BKPM (dilampirkan bagi pemohon yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN) ;
6. Fotocopy persetujuan prinsip dari instansi teknis (dilampirkan bagi badan usaha yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal);
7. Gambar denah lokasi tanah yang dimohonkan;
8. Uraian / garis besar rencana proyek .

Demikian Surat Permohonan ini telah dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar termasuk data/dokumen terlampir dan yang disusulkan kemudian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon / Penanggung Jawab,
Materai
Rp. 6000,-

.....

GARIS BESAR RENCANA PROYEK UNTUK PEMBANGUNAN

A. TANAH YANG DIPERLUKAN

1. Rencana lokasi proyek
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :.....
2. Rencana luas tanah yang diperlukan : m²
3. Penggunaan tanah sekarang
 - a. Sawah :.....m²
 - b. Tegalan :.....m²
 - c. Lain-lain :..... m²
 - Jumlah :..... m² (sebutkan jenisnya)
4. Rencana penggunaan tanah :
5. Batas-batas tanah yang dimohon
 - a. Batas sebelah utara :.....
 - b. Batas sebelah selatan :.....
 - c. Batas sebelah barat :.....
 - d. Batas sebelah timur :.....
6. Status tanah sekarang
 - a. Tanah pihak lain yang belum dikuasai oleh pemohon
 - (1) Status tanah yang dimohon
 - Tanah Negara :m²
 - Tanah Desa/Bengkok :m²
 - Tanah Hak Pakai :m²
 - Tanah Hak Guna Bangunan :m²
 - Tanah Hak Milik Sertipikat :.....m²
 - Tanah Yasan/Hak Milik Adat :m²
 - Jumlah :± m²
 - (2) Pemegang hak semula : orang
 - (3) Dikuasai melalui : Pembelian / Pelepasan *)
 - b. Tanah pihak lain yang sudah dikuasai perusahaan
 - (1) Status tanah semula
 - Tanah Negara :m²
 - Tanah Desa/Bengkok :m²
 - Tanah Hak Pakai :m²
 - Tanah Hak Guna Bangunan :m²
 - Tanah Hak Milik Sertipikat :.....m²
 - Tanah Yasan/Hak Milik Adat :m²
 - Jumlah :± m²

- (2) Pemegang hak semula : orang
(3) Dikuasai melalui : Pembelian / Pelepasan *)

B. RENCANA PEMBANGUNAN

(DISERTAI GAMBAR/SKET RENCANA PEMANFAATAN TANAH)

1. Perincian penggunaan tanah

- a. Bangunan Utama :m² (..... %)
b. Gudang tertutup :m² (..... %)
c. Gudang terbuka :m² (..... %)
d. Workshop :m² (..... %)
e. Kantor :m² (..... %)
f. Showroom :m² (..... %)
g. Perumahan/Asrama Karyawan :m² (..... %)
h. Prasarana lingkungan/fasum :m² (..... %)
Jumlah :m² (..... %)

2. Tahap-tahap pelaksanaan

- a. Pematangan tanah dan penyelesaian prasarana / lingkungan
- Tahap pertama :..... Bulan
- Tahap ke dua :..... Bulan
- Tahap ke tiga :..... Bulan
b. Pembangunan gedung/bangunan utama
- Tahap pertama :..... Bulan
- Tahap ke dua :..... Bulan
- Tahap ke tiga :..... Bulan
c. Jangka waktu penyelesaian seluruhnya:..... Bulan
d. Rencana jadwal pelaksanaan:Terlampir
e. Site Plan / Rencana Tapak:Terlampir

C. SUSUNAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Ahli : Orang
2. Pegawai Tetap : Orang
3. Pegawai Harian Tetap : Orang
4. Pegawai Harian Tidak Tetap : Orang

D. PRASARANA / UTILITAS

1. Listrik

- a. Jumlah yang dibutuhkan sehari-hari : KVA
b. Jumlah daya yang dimiliki / genset : KVA
c. Jumlah daya yang dibutuhkan dari PLN : KVA

2. Air

a. Jumlah kebutuhan air

- Untuk proses produksi : Liter/hari
- Untuk keperluan rumah tangga : Liter/hari
- Untuk lain-lain : Liter/hari
- Jumlah kebutuhan air : Liter/hari

b. Kebutuhan minimal tiap hari

- PDAM : Liter/hari
- Sungai : Liter/hari
- Sumur sumber air : Liter/hari

E. TENAGA KERJA

1. Asal Tenaga

- a. Indonesia : Orang
 - Dari Sukoharjo : Orang
 - Luar Sukoharjo : Orang
- b. Asing : Orang

2. Susunan Tenaga Kerja

- a. Tenaga Ahli : Orang
- b. Pegawai Tetap : Orang
- c. Pegawai Harian Tetap : Orang
- d. Pegawai Harian Tdk Tetap : Orang
- Jumlah Tenaga Kerja : Orang

F. PRODUKSI (Khusus untuk Industri)**

- 1. Jenis produksi :
- 2. Produksi dan kapasitas
 - a. Produksi pokok :
 - Kapasitas :
 - b. Produksi sampingan :
 - Kapasitas :
 - c. Sisa produksi :
 - Kapasitas :

G. LIMBAH PRODUKSI

- 1. Jenis Limbah :
- 2. Sifat Limbah :
- 3. Volume limbah per hari/ minggu :
- 4. Tempat penampungan limbah
 - a. Letak :
 - b. Luas :

c. Berupa :

H. PERUSAHAAN INDUSTRI/PERUMAHAN YANG SUDAH DIMILIKI DALAM SATU WILAYAH KABUPATEN/KOTA

1. Nama Industri/Pabrik :
- a. Jenis Industri :
- b. Luas tanah :
- c. Status kepemilikan tanah : (HM/HGB) (Milik Sendiri/Sewa).....
- d. Lokasi
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
2. Nama Perumahan :
- a. Jenis Perumahan :
- b. Luas tanah :
- c. Status kepemilikan tanah :
- d. Lokasi
 - Desa/Kelurahan:
 - Kecamatan :

*) Coret yang tidak perlu

Pemohon / Penanggung Jawab,
Materai
Rp. 6000,-

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2011
TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

Yth. Bupati Sukoharjo
c.q. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Sukoharjo
di-

Perihal : Permohonan Izin Perubahan
Penggunaan Tanah

SUKOHARJO

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama
alamat dalam hal ini untuk dan atas
nama.....alamat.....
.....dengan ini mengajukan permohonan perubahan penggunaan
tanah pertanian ke non pertanian sebagai berikut :

A. Mengenai data diri pemohon :

Nama lengkap :
Tempat dan tanggal lahir :
P e k e r j a a n :
A l a m a t :
.....

B. Mengenai tanah yang dimohon :

Status tanah :
Bukti kepemilikan tanah : Persil
Luas tanah yang dimohon: m², dari m²
Tujuan perubahan untuk:

C. Letak tanah :

Kelurahan / Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Sukoharjo

D. Batas - batas tanah yang dimohon :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Syarat - syarat yang dilampirkan :

1. Foto copy diri pemohon / KTP :
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah:
3. Foto copy PBB tahun terakhir :
4. Foto copy pengesahan Badan Hukum
bagi perusahaan :
5. Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum
bagi perusahaan :
6. Foto copy Pertimbangan Teknis Pertanahan
Dari Kantor Pertanahan :
7. Foto copy Rekomendasi Tata Ruang dari
Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah :
8. Sket lokasi tanah yang dimohon :
9. Surat pernyataan pemohon :

Pemohon / Penanggung

Jawab,

Materai

Rp. 6000,-

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Dengan ini saya untuk dan atas nama menyatakan dengan sesungguhnya apabila permohonan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian atas sebidang tanah hak nomor Persil seluas ± m², yang terletak di :

- Kelurahan / Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :

Tujuan peruntukan penggunaan tanah :
dapat dikabulkan, maka saya akan :

- a. Menjaga kualitas tanah yang sebaik - baiknya;
- b. Mencegah terjadinya pencemaran air dan udara di sekitarnya;
- c. Menjaga dan tidak akan mengganggu fungsi saluran - saluran yang telah ada;
- d. Mematuhi peruntukan penggunaan tanah sehingga tidak menyimpang dari permohonan;
- e. Melengkapi persyaratan-persyaratan atau surat perijinan lainnya yang diperlukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila saya tidak melaksanakan atau menyimpang sebagaimana dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan antara lain berupa pembatalan Surat Keputusan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian yang telah diterbitkan maupun sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sukoharjo,
P e m o h o n
Materei Rp 6.000,-

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2011
TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

Yth. Bupati Sukoharjo
c.q. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Sukoharjo
di-

Perihal : Permohonan Izin Penetapan Lokasi

SUKOHARJO

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
....., dengan ini mengajukan permohonan
Izin Penetapan Lokasi, untuk,
dengan keterangan sebagai berikut :

1. Luas Tanah :
2. Letak Tanah :
 - a. Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten : Sukoharjo
3. Penggunaan tanah saat ini :
4. Sumber Pendanaan
 - a. APBD Kabupaten : Rp.
 - b. APBD Provinsi : Rp.
 - c. APBN : Rp.
 - d. Lain – lain : Rp.

Jumlah : Rp.

Guna melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

- a. Denah Lokasi.
- b. Uraian rencana proyek yang akan dibangun.
- c. Sumber pembiayaan.
- d. Lamanya proyek.

- e. Foto copy KTP pemohon.
- f. FC. Sertifikat tanah.
- g. FC. SPPT dan STTS PBB.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Pemohon / Penanggung

Jawab,

Materai

Rp. 6000,-

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA